



PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

John Dista, Endang Prasetyawati, Otto Yudianto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

The first problem is: which institution is authorized to carry out the calculation of the state's financial losses in a case of corruption? Finance and Development Supervisory Agency, Central and Regional Inspectorate of Provinces and Regencies / Cities and Corruption Court Judges). The second problem is: What method / method is used in the calculation of state financial losses in corruption cases (whether Potential Loss or Actual Loss). In the practice of judicial acts of corruption in Indonesia, the calculation of state financial losses carried out by some of the agencies mentioned above turns out there are still using methods / methods of potential loss. Even though it has been normatively affirmed in the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and other laws and regulations that the method / method of calculating state financial losses must be carried out in an actual / concrete / tangible loss.

Keywords: *Calculation of State Financial Losses, Corruption, Actual Loss, Potensial Loss.*

Abstrak

Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?(dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?(apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.

Kata Kunci Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Aktual Loss, Potensial Loss.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi dapat kita lihat pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut: Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebanyak 30(tiga puluh) perbuatan pidana korupsi/tindak pidana korupsi. Dua diantaranya berhubungan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat sekarang ini, ada dua bentuk perdebatan yang terjadi ditengah masyarakat hukum Indonesia sehubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Debat pertama adalah menyangkut: lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan debat yang kedua adalah: Metode / Cara yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara

tindak pidana korupsi(Potensial loss atau Actual loss).

Mengambil contoh kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada Tahun 2014, terjadi debat panjang atas kasus tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan yang telah melakukan audit terhadap perbuatan hukum jual beli tanah tersebut menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp 191 Miliar. Penyebab secara inti adalah karena terjadinya perbedaan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tahun 2013 dan Tahun 2014. Namun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus Sumber Waras tersebut. Pernyataan KPK yang menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara dari hasil audit BPK atas kasus Sumber Waras tersebut, sampai saat sekarang ini publik secara yuridis masih mempertanyakan hal tersebut dikarenakan KPK sendirilah yang meminta BPK melakukan audit atas perbuatan hukum jual beli tersebut.

Bukan hanya sebagai perdebatan saja, banyak perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi, yang hasil audit kerugian keuangan negaranya

tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Banyak ditemukan penghitungan kerugian keuangan negara yang masih memakai metode/cara Potensial loss yang dapat berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap negara. Hal demikian telah melanggar ketentuan normatif sebagaimana yang diamatkan peraturan perundang-undangan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara konkret/actual loss.

Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut, serta metode/cara penghitungan yang bersifat Potensial loss dan bukan Actual loss (konkret) tersebut diatas, secara hukum mempunyai dampak yang besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Secara yuridis, dampak tersebut diatas dapat berakibat tidak terpenuhinya tujuan hukum yakni meujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap negara. Hukum mempunyai tujuan yakni untuk mewujudkan: Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. Dalam hal ini, sekalipun Terdakwa telah dijatuhan putusan Bebas, kejadian yang salah dalam penghitungan kerugian keuangan

negara tersebut karena masih memakai sistim Potensial loss, secara langsung telah merugikan kepentingan hukum dari Terdakwa dimana Terdakwa selama proses penyidikan sampai putusan telah dirampas hak haknya dengan dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa. Disamping itu, Kewajiban untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa juga mempunyai konsekwensi terhadap penyitaan harta benda Terdakwa serta adanya subsider pidana penjara jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda.

Kenyataan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan problematika hukum, maka terkait kewenangan telah menimbulkan problematika hukum yakni: telah terjadinya “Konflik Norma”. Sedangkan terkait metode / cara dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi telah menimbulkan masalah hukum dimana aturan yang ada tidak dilaksanakan secara maksimal.” .

Konflik norma yang terkait “kewenangan” adalah antara Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 ayat(1) Undang Undang tersebut memberikan makna bahwa BPK adalah Lem-baga Negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Pasal 1 angka 1) dan Pada Pasal 10 ayat(1) Undang Undang BPK disebutkan:

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Sementara dalam peraturan perundang-undangan yang lain seperti: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) juga memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya juga memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian keuangan negara. Didalam praktek peradilan tindak pidana korupsi, BPK, BPKP, Inspektorat dan Penyidik adalah instansi instansi yang sering

melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam suatu tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang terkait “Metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi” adalah bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menegaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara Konkret(Actual loss) sedangkan yang terjadi pada praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian keuangan negara masih banyak ditemukan penghitungan yang memakai metode/cara “Potensial loss / Kerugian Yang Bersifat Potensial” sebagaimana yang terdapat dalam pengertian kata “dapat” pada Pasal2 ayat(1) dan Pasal3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itulah, akhirnya masalah tersebut sangat menarik untuk dilakukan penelitian hukum normatif, yakni : meneliti hal hal yang terkait dengan bagaimana Kewenangan dan

Metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KAJIAN TEORI

Untuk mendukung penelitian dan tulisan ini, oleh karenanya akan dipakai Teori Hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

2.1. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dari sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto mengemukakan ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Atribusi.
2. Delegasi.
3. Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara:

1. Berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintahan Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
2. Bertindak sebagai delegated legislator seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Mandat adalah pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat/tidak beralih kepada penerima mandat.

2.2. Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch

Gustaf Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya 3 ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan dengan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun selanjutnya timbul pertanyaan: apakah hal itu tidak akan menimbulkan masalah didalam praktek. Seperti diketahui, didalam kenyataannya seringkali antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan atau ketegangan atau benturan hukum antara kepastian hukum dan kemanfaatan atau ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan, Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagai misal, dalam kasus kasus hukum tertentu, kalau hakim menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya) bagi si penggugat atau si tergugat, bagi terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan ketiga adalah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

2.3. Teori Pembuktian Hukum Acara Pidana

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisance*).

Teori ini mengajarkan bahwa bersalah tidaknya seorang Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan: hakim semata-mata. Keyakinan Hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup akan tetapi Hakim tidak yakin, maka Terdakwa tersebut tidak dipidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, akan tetapi Hakim mempunyai keyakinan, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana. Akibatnya dalam memutuskan perkara, hakim menjadi subyektif sekali. Teori ini banyak dianut di negara negara yang menggunakan sistem peradilan juri (Jury Rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Inraisone*)

Teori ini mengajarkan bahwa keyakinan Hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa. Akan tetapi teori ini membatasi “keyakinan” Hakim. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan putusannya terhadap seorang Terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu, putusan Hakim tersebut harus didasarkan kepada alasan yang dapat diterima oleh akal(*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Teori ini disebut juga dengan Pembuktian Bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan alasan keyakinannya(Vrijs Bewijs Theori).

3. Teori Pembuktian Menurut Undang Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theori*)

Teori ini mengajarkan bahwa pembuktian positif bergantung pada alat alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif didalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara

bagaimana hakim menggunakankeyakinannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang, maka hakim mesti menentukan Terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah. Teori ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori ini ditolak oleh Wirjono Projodikoro untuk dianut di Indonesia.

4. Teori Pembuktian Menurut Undang Undang Secara Negatif. (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*)

Teori ini mengajarkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat alat bukti tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia menganut teori ini: terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.

2.4. Teori Hirarki Norma

Analisa Hukum yang menyingkap karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar, juga menunjukkan kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu: hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara normalain dibuat dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama. Hubungan antara norma yang mengatur antara perbuatan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Teori ini dikenal juga dengan: stufent-

heori, dilahirkan dari pemikiran Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa norma norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hirarki(tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang ia namakan sebagai norma dasar (grandnorm).

Teori Hans Kelsen dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurutnya, selain berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Pengelompokan tersebut terdiri dari 4 kelompok besar yakni:

1. Norma fundamental Negara(staats fundamental norm).
2. Aturan pokok Negara(staats grund gesetz).
3. Undang Undang Formal(formell gesetz).
4. Aturan pelaksana dan aturan otonom (Verordnung & autonomie Satzung).

Di Indonesia Teori Hans Kelsen dan muridnya tersebut diaplikasikan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif yakni

penelitian yang dilakukan dengan obyek penelitian adalah peraturan perundang undangan yang tertulis dan kasus kasus tindak pidana korupsi.. Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara memakai pendekatan: 1.Pendekatan Peraturan Perundang Undangan, 2.Pendekatan Konsep. 3.Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya terbagi atas dua bagian yakni: Primer Dan Skunder. Sumber bahan hukum primer adalah berupa berupa peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim, yakni: UUD Negara Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/ M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/ PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby, Putusan Nomor 160/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Sby, Putusan Nomor 161/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN Sby, Putusan Nomor 178/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby, Putusan Nomor 185/Pid. Sus-TPK/2018/PN Sby, Putusan Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby, Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. Bahan hukum skunder adalah buku buku, Literatur, Jurnal, Majalah. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum akan dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan skunder secara Kepustakaan. Teknik Pengolahan Bahan Hukum yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklifikasi bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian rumusan masalah. Dan

tema penelitiannya dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep konsep hukum yang mencakup pengertian pengertian hukum, norma norma hukum dan system hukum. Analisis Bahan Hukum dalam tulisan ini disesuaikan dengan problematik hukum yang ditemukan dari penelitian normatif yang dilakukan. Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, landasan konsep dan kasus kasus hukum sehingga akan diketahui atau ditemui adanya problematika hukum berupa konflik norma dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dari permasalahan yang ada tersebut akan dipergunakan teori teori hukum untuk mencari solusi/penyelesaian. Teori Teori Hukum tersebut diantaranya adalah Teori Hukum Kewenangan, Teori Hukum Hirarchi Norma, Teori Hukum Modern Gustav Radbruch, Teori Hukum Pembuktian Hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini secara garis besar adalah dua hal . Yang pertama adalah terkait kewenangan dalam penghitungan keru-

gian keuangan Negara terdapat konflik norma. Sedangkan terkait metode/cara penghitungan kerugian keuangan Negara ditemukan bahwa metode actual loss belum dilaksanakan secara maksimal/masih banyak penghitungan yang dilakukan secara potensial loss

V. KESIMPULAN

1. Bahwa telah terjadi konflik norma terkait kewenangan dalam “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Konflik Norma tersebut adalah antara Pasal 23E UUD Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK yang secara tegas memberikan kewenangan kepada instansi BPK sebagai satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, yang sekaligus juga dapat diartikan sebagai kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya yang memberikan kewe-

nangan kepada BPKP dan Inspektorat. Untuk penyelesaian konflik norma tersebut, sebagai solusi dapat dipakai teori hukum Hirarki Norma dari Hans Kelsen sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu yakni pada bagian landasan teori, yang secara inti menyatakan bahwa norma yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, maka secara hukum, BPK lah sebagai satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, auditor BPKP dan Inspektorat Pusat dan Daerah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi pada praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Dan juga bertentangan dengan Teori

Hukum Hirarki Norma yang mengharuskan norma hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Selain Teori Hirarki norma sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga dapat dipakai sebagai solusi teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian landasan teori yang secara inti menyatakan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Demikian pula pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi haruslah dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Bahwa Metode/Cara “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang harus dilakukan secara actual loss/konkret berdasarkan peraturan perundangan yang ada dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam praktek peradilan pidana, ternyata tidak dilaksanakan secara maksimal sebagaimana mestinya. Masih banyak perkara tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya dihitung dengan metode / cara Potensial loss/Kerugian yang bersifat potensial yang berakibat tidak terwujudnya

Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum bagi Terdakwa dan juga bagi negara. Sebagai Solusi dapat dipergunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Metode/Cara penghitungan kerugian keuangan negara yang potensial loss adalah bertentangan dengan tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A.K.Muda, , 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Reality Publiser
- Achmad Ali , 2006, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta:Kencana
- Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Media Nusa Creatif, Malang: Media Nusa Creatif.
- Adami Chazawi, 2018, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Media Nusa Creatif, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Agus Budianto, Delik Suap Korporasi,
- Andi Hamzah, 2010, Asas Asas Hukum Pidana, Cet ke 4, Rineka Cipta, Jakarta: Rineka Cipta.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Cet ke 1, Jakarta: Kencana.
- Citra Umbara, 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cet ke 1, Bandung : Citra Umbara
- E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke 10, Jakarta.
- Jimly Assidhiqie, dan M.Ali Safaat, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta : Konstitusi Press.
- KPK, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta : KPK.
- Leden Marpaung, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Cet ke 4, Djambatan, Jakarta : Djambatan Utama.
- Monang Siahaan, 2013, Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan, Cet ke 1, Elex Media Komputindo.
- M. Nurul Irfan, 2012, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Cet ke 1, AMZAH, Jakarta : AMZAH.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cet ke 8, Kencana, Jakarta, 2013.
- Philipus.M.Hadjon dkk , 2010, Hukum Administrasi Dan Good Governance, Cet ke 1, Jakarta.
- R.Wiryono, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Cet ke 2, Jakarta : Sinar Grafika
- R.Soesilo, 1993, KUHP, Cet.ulang, Bogor : Politea Bogor.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Cet ke 1, Rajagrafindo Persada.